

III. METODE PENELITIAN

Dalam upaya untuk memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah diperlukannya suatu metode penelitian. Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).²⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Adapun yang dimaksud dengan penelitian normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²¹ Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, KUHPerdara, serta literatur-literatur yang berkaitan.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.

²¹ *Ibid*, hlm. 134.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²²

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu hal secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengalihan bentuk uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk barang (permen) oleh pelaku usaha, yang meliputi pengaturan sistem pembayaran uang kembali, pihak-pihak yang terkait dengan pengalihan uang kembali konsumen ke dalam bentuk permen, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan atas pengalihan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk permen dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian tersebut.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menguraikan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketentuan hukum normatif yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan mengumpulkan informasi tentang kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian yaitu 2 pelaku usaha

²² *Ibid*, hlm. 50.

yang mengalihkan uang kembali belanja konsumen dalam bentuk barang (permen) dan penyebaran kuisioner kepada 10 orang yang berbelanja di kedua toko tersebut.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah gejala yang dihadapi dan yang ingin diungkap kebenarannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari studi lapangan secara langsung (observasi), hasil wawancara langsung dengan Bapak Drs. H. Subadra Yani Moersalin selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung dan 2 pelaku usaha yang mengalihkan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk permen yang berada di Bandar Lampung yaitu Ibu Neli pemilik Toko Reza, dan Ibu Rianti pemilik Toko Fitri, sedangkan penyebaran kuisioner dilakukan kepada 10 orang yang dipilih secara acak yang berbelanja di kedua toko tersebut yaitu Palupi, Vita, Roni, Dini Marvia, Tenku, Prima Helaubudi, Arini, Dwi Kuspuji, Dwi Septa, Khrisnawati.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penjabarannya sebagai berikut :
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU tanggal 28 Februari 2008 perihal Penukaran Uang Rupiah.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, jurnal, media internet, dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan data primer melalui observasi yang dilakukan dengan wawancara dan kuisisioner. Wawancara dilakukan dengan mendalam dengan sistem jawaban terbuka untuk mendapatkan jawaban yang utuh. Metode wawancara yang dilakukan adalah “*Standardized Interview*” dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu kepada Ketua YLKI Lampung dan 2 (dua) pelaku usaha yang mengalihkan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk permen yaitu Ibu Neli pemilik Toko Reza dan Ibu Rianti pemilik Toko Fitri . Sedangkan kuisisioner dilakukan dengan cara tertutup kepada 10 (sepuluh) orang yang dipilih secara acak yang berbelanja di kedua toko tersebut.
2. Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, mencatat, memahami, mengkaji, menganalisa serta mengutip data

yang dianggap penting dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah dalam pokok bahasan.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data-data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data (*editing*),

Pemeriksaan data yaitu memeriksa data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan data (*coding*),

Penandaan data yaitu pemberian tanda atau catatan data yang diperoleh yang menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, perundang-undangan, atau dokumen).

c. Sistematika data

Sistematika data yaitu menyusun data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai konsep, tujuan dan bahasan sehingga memudahkan untuk di analisis.

F. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah berbentuk kualitatif, komprehensif, dan lengkap.

Analisis kualitatif yaitu menguraikan data data secara bermutu dalam bentuk

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Komprehensif yaitu pembahasan dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap yaitu, tidak ada bagian yang terlewatkan, semuanya sudah masuk dalam pembahasan.